



Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga

Mitha Rafina

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Sinta

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Oza Salsa

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Hidayani Syam

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Alamat: Jl. Gurun Aua, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kota Bukittinggi

Korespondensi penulis: mitharafina0308@gmail.com

Abstract. Early marriage is a complex issue that affects household welfare in various aspects. Social, economic, and cultural factors often trigger early marriage, especially in Indonesia. The negative impacts of early marriage can include limited access to education and job opportunities, increased risk of domestic violence, reproductive health problems, and difficulties in raising children. Therefore, research on the influence of early marriage on household welfare is crucial to find effective solutions to reduce its negative impacts. This research uses a library research method by collecting data from various related literature, such as books, scientific journals, and credible previous research. Critical and in-depth analysis is conducted on the literature to gain a comprehensive understanding of the research topic and build strong, evidence-based arguments. Thus, this literature study becomes a solid foundation for the research. The results show that early marriage is a complex issue that affects household and individual welfare. Factors such as education, knowledge, accidents, relationship consolidation, customs, parental and child attitudes, economy, self-will, and mass media can encourage early marriage. The impacts of early marriage are widespread, including anemia in pregnant adolescents, loss of educational opportunities, limited social interaction, domestic violence, and reproductive health problems. Therefore, preventing early marriage is crucial through formal education, sex education socialization, empowering communities, increasing government roles, and promoting gender equality. By doing so, it is expected to reduce the negative impacts of early marriage and improve individual and household welfare.

Keywords: Early Marriage, Household Welfare, Prevention

Abstrak. Pernikahan dini merupakan isu kompleks yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dalam berbagai aspek. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya seringkali menjadi pemicu pernikahan dini, terutama di Indonesia. Dampak negatif pernikahan dini dapat berupa keterbatasan akses pendidikan dan peluang kerja, meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, dan kesulitan dalam membesarkan anak. Oleh karena itu, penelitian tentang pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga sangat penting untuk dilakukan guna mencari solusi efektif mengurangi dampak negatifnya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur terkait, seperti buku, jurnal ilmiah, dan riset sebelumnya yang kredibel. Analisis kritis dan mendalam dilakukan terhadap bahan pustaka untuk memperoleh pemahaman komprehensif tentang topik penelitian dan membangun argumen yang kuat dan berbasis bukti. Dengan demikian, studi pustaka ini menjadi landasan yang kokoh bagi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan isu kompleks yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan individu. Faktor-faktor seperti pendidikan, pengetahuan, kecelakaan, melanggengkan hubungan, adat istiadat, sikap orang tua dan anak, ekonomi, kemauan sendiri, dan media massa dapat mendorong terjadinya pernikahan dini. Dampak pernikahan dini sangat luas, termasuk anemia pada remaja hamil, kehilangan

kesempatan pendidikan, interaksi sosial yang terbatas, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini sangat penting melalui pendidikan formal, sosialisasi tentang pendidikan seks, memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran pemerintah, dan mendorong kesetaraan gender. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan individu dan rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Kesejahteraan Rumah Tangga, Pencegahan

LATAR BELAKANG

Fenomena pernikahan dini semakin marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Pernikahan dini, yang umumnya didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun, sering kali dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Di satu sisi, pernikahan dini dapat dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah sosial tertentu, namun di sisi lain, dampaknya terhadap kesejahteraan rumah tangga patut untuk dipertimbangkan secara mendalam.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan dini sering kali berkaitan dengan tradisi, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang memaksa individu, terutama perempuan, untuk menikah lebih awal. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai konsekuensi negatif, baik bagi individu yang terlibat maupun bagi keluarga secara keseluruhan. Kesejahteraan rumah tangga, yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan hubungan interpersonal, dapat terganggu akibat pernikahan dini. Misalnya, individu yang menikah di usia muda cenderung memiliki akses terbatas terhadap pendidikan dan peluang kerja, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga.

Selain itu, pernikahan dini juga berpotensi meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan reproduksi, dan kesulitan dalam membesarkan anak. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi lebih dalam mengenai pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga, agar dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu ini dan mencari solusi yang tepat untuk mengurangi dampak negatifnya.

Melalui makalah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan antara pernikahan dini dan kesejahteraan rumah tangga, serta mendorong diskusi lebih lanjut mengenai kebijakan dan intervensi yang diperlukan untuk menangani masalah ini secara efektif.

KAJIAN TEORITIS

Pernikahan merupakan salah satu sunah dan syariat Nabi Muhammad Saw. Secara etimologis, kata nikah berasal dari bahasa Arab “نِكَاح” yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, menghimpun atau menambahkan. Kata nikah sama juga memiliki arti alwath yang artinya berhubungan seksual. Sementara nikah secara terminologis menurut para ahli fikih adalah akad (kontrak) sebagai cara agar sah melakukan hubungan seksual. Hukum asal pernikahan adalah jawaz/mubah (dibolehkan). Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah hukumnya sunah. Sementara az-Zahiri menyatakan wajib. Menurut Ulama Malikiyah, bagi sebagian orang sunnah, sebagian lainnya mubah. Perubahan hukum ini mengikuti berbagai latar belakang penyebab terjadinya perkawinan (Musfiroh, 2016).

Pernikahan merupakan sebuah ikatan kesepakatan dua orang yang hidup bersama untuk mencapai sebuah tujuan dan bekerja sama dalam situasi apa pun hingga akhir hayat. Selain itu, pernikahan juga merupakan sesuatu yang sakral dan tidak bisa dipertanyakan, sekali seumur hidup, dan abadi hingga maut memisahkan (Shufiyah, 2018).

Pernikahan dini menurut United Nation's Children's Fund (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi atau tidak resmi yang dilakukan laki-laki dan perempuan sebelum usia 18 tahun. Sedangkan, menurut BKKBN pernikahan dini atau *early marriage* ialah pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja perempuan dan laki-laki berusia kurang dari 20 tahun yang sebetulnya belum siap menjalani bahtera rumah tangga. Pernikahan dini juga dapat didefinisikan sebagai ikatan lahir batin seorang pria dan wanita dengan menjadi suami isteri pada usia yang masih sangat muda atau remaja (Fadilah, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut WHO, pernikahan dini (*early married*) adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pasangan masih dikategorikan remaja yang berusia dibawah 19 tahun (Sari & Nurbaya, 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data melalui pemahaman dan studi teori-teori dari berbagai literatur terkait. Prosesnya meliputi pencarian sumber yang relevan dan akurat, konstruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan riset-riset sebelumnya yang memiliki kredibilitas tinggi. Selanjutnya, bahan pustaka yang diperoleh dianalisis secara kritis dan mendalam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang topik penelitian. Analisis ini bertujuan untuk mendukung proposisi dan gagasan yang dikemukakan dalam penelitian, serta untuk membangun argumen yang kuat dan berbasis bukti. Dengan demikian, studi pustaka ini menjadi landasan yang kokoh bagi penelitian yang dilakukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap kesejahteraan rumah tangga, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan dini pada kehidupan keluarga dan membantu dalam pengembangan kebijakan dan program yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Terjadi Pernikahan Dini

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi diantaranya adalah karena faktor ekonomi, karena perijodohan, ingin melanggengkan hubungan, dan karena faktor yang sebenarnya tidak dikehendaki yaitu *MBA (married by accident)* menikah karena kecelakaan, dan masih banyak lagi. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjadi cecok, yang berawal dari

munculnya masalah-masalah kecil seperti bara api yang kena panas sedikit akan terbakar. Secara lebih detail, berikut faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu (Nengsih, 2022):

1. Pendidikan

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok dan merupakan usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Rendahnya tingkat pendidikan dapat mendorong terjadinya pergaulan bebas karena memiliki banyak waktu luang dimana pada saat bersamaan mereka seharusnya berada dilingkungan sekolah.

2. Pengetahuan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

3. Kecelakaan (*married by accident*)

Terjadinya hamil di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini nantinya akan berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir dan batin. Disamping itu, dengan kehamilan diluar nikah dan ketakutan orang tua akan terjadinya hamil di luar nikah mendorong anaknya untuk menikah diusia yang masih belia (Mubasyaroh, 2016).

4. Melanggengkan Hubungan

Pernikahan dini dalam hal ini sengaja dilakukan dan sudah disiapkan semuanya, karena dilakukan dalam rangka melanggengkan hubungan yang terjalin antara keduanya. Hal ini menyebabkan mereka menikah di usia belia (pernikahan dini), agar status hubungan mereka ada kepastian. Selain itu, pernikahan ini dilakukan dalam rangka menghindari dari perbuatan yang tidak sesuai dengan norma agama dan masyarakat. Dengan pernikahan ini diharapkan akan membawa dampak positif bagi keduanya.

5. Adat Istiadat

Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menganggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.

6. Sikap Orang Tua

Para orang tua yang mengkhawatirkan anaknya pacaran dengan lawan jenis sangat lengket orang tua akan segera bertindak tegas dengan menikahkan anaknya tanpa memandang latar belakang kematangan seseorang untuk menikah baik kematangan psikologis maupun biologis.

7. Sikap Anak

Kemauan anak dalam melakukan pernikahan usia dini karena adanya pergeseran budaya, perubahan gaya hidup dan kemajuan teknologi sangat

berpengaruh terhadap kepribadian anak.

8. Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda.

9. Faktor Kemauan sendiri

Hal ini disebabkan karena keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Adanya perasaan saling cinta dan sudah merasa cocok. Dalam kondisinya yang sudah memiliki pasangan dan pasangannya berkeinginan yang sama, yaitu menikah di usia muda tanpa memikirkan apa masalah yang dihadapi ke depan jikalau menikah di usia yang masih muda hanya karena berlandaskan sudah saling mencintai, maka la pun melakukan pernikahannya pada usianya yang masih muda.

10. Faktor Media Massa

Menurut Irawati, remaja sering kali melakukan berbagai macam perilaku seksual beresiko yang terdiri atas tahapan-tahapan tertentu yaitu dimulai dari berpegangan tangan, cium kering, cium basah, berpelukan, memegang atau meraba bagian sensitif, petting, oral sex, dan bersenggama (*sexual intercourse*). Perilaku seksual pranikah pada remaja ini pada akhirnya dapat mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan remaja itu sendiri.

Adapun faktor terjadinya pernikahan dini menurut Hollean disebabkan oleh:

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pakaian, pendidikan dan sebagainya).

Dampak Terjadinya Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja.

1. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini

- a. Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- b. Kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi

Pada kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak memperhatikan pendidikannya, apalagi ketika menikah langsung memperoleh keturunan, ia akan disibukkan mengurus anak dan keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Namun hal ini dapat diminimalisir dengan

dukungan keluarga penuh, serta ada bantuan dalam kepengasuhan anak, akan dapat meminimalisir pasangan pernikahan dini untuk dapat terus melanjutkan studinya.

c. Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang

Bagaimanapun status baik sebagai suami maupun istri turut memberikan kontribusi dalam berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Bagi pasangan pernikahan dini, hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya. Mereka akan merasa canggung atau enggan bergaul dengan teman sebayanya. Mereka berada pada kondisi yang tidak menentu dalam status sosial, karena ketika bergaul dengan orang tua, realitasnya mereka masih remaja, begitu juga sebaliknya, mau main dengan teman sebayanya yang remaja, kenyataannya mereka sudah berstatus sebagai suami maupun istri.

d. Sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim) (Hazani, 2019).

2. Dampak bagi sang anak

- a. Lahir dengan berat rendah, sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi
- b. Cedera saat lahir
- c. Komplikasi persalinan yang berdampak pada tingginya angka kematian

3. Dampak bagi keluarga yang akan dibina

- a. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut.
- b. Kesulitan ekonomi dalam rumah tangga
- c. Pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan
- d. Rerelasi (menjalin hubungan kembali) yang buruk dengan keluarga. Landasan religius dalam layanan bimbingan agama bagi calon pasutri

Terlepas dari pro-kontra pernikahan dini disadari ataupun tidak pernikahan dini bisa memberi dampak yang negatif, di antaranya:

1. Pendidikan Anak Terputus

Pernikahan dini menyebabkan anak putus sekolah hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pengetahuan dan akses informasi pada anak.

2. Kemiskinan

Dua orang anak yang menikah dini cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum bekerja. Hal inilah yang menyebabkan pernikahan dini rentan dengan kemiskinan.

3. Kekerasan dalam rumah tangga

Dominasi pasangan akibat kondisi psikis yang masih labil menyebabkan emosi sehingga bisa berdampak pada Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

4. Kesehatan Psikologi Anak

Ibu yang mengandung di usia dini akan mengalami trauma berkepanjangan, kurang sosialisasi dan juga mengalami krisis percaya diri.

5. Anak yang dilahirkan

Saat anak yang masih bertumbuh mengalami proses kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya, sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan anemia karena defisiensi nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. Didapatkan bahwa sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Anak berisiko mengalami perlakuan salah dan atau penelantaran. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari pernikahan usia dini berisiko mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung menjadi orang tua pula di usia dini.

6. Kesehatan Reproduksi

Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun. Hal ini disebabkan organ reproduksi anak belum berkembang dengan baik dan panggul juga belum siap untuk melahirkan (Rofingah, 2020).

Pencegahan Pernikahan Dini

Cara pencegahan pernikahan dini ada beberapa cara, berikut dijelaskan secara lebih ringkas (Syalis & Nurwati, 2020):

1. Menyediakan pendidikan formal memadai

Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Setidaknya anak-anak dapat menyelesaikan pendidikan SMA sebelum menikah. Riset menunjukkan, meningkatnya tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Mendapatkan akses ke pendidikan formal juga membuat anak-anak memiliki kesempatan lebih baik untuk mendapatkan pekerjaan yang stabil. Hal tersebut pada akhirnya dapat lebih memudahkan untuk mencari pekerjaan sebagai persiapan untuk kehidupan keluarga.

Salah satu pendidikan formal yang efektif dalam menangkal gangguan pesatnya teknologi informasi adalah dengan menjalani pendidikan di pesantren, dimana anak-anak dibekali dengan akhlakul karimah dan pendidikan agama yang lebih luas, sehingga pikiran-pikiran anak dalam menyaksikan gambar-gambar pornografi dapat ditekan seminimal mungkin. Sebab banyak kegiatan di dalam pesantren yang bisa

mengalihkan hal-hal negatif pada dunia maya, melalui HP.

2. Sosialisasi tentang pendidikan seks

Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi seksual penting untuk dilakukan. Hal ini karena masih kurangnya pengetahuan tentang hubungan seksual yang dapat mengakibatkan komplikasi kehamilan hingga dipaksa untuk menikahi pasangan mereka.

3. Memberdayakan masyarakat agar lebih paham bahaya pernikahan dini

Orang tua dan masyarakat sekitar adalah stakeholder terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat menginspirasi agar membela hak-hak anak perempuan dan tidak memaksanya untuk menikah dini.

4. Meningkatkan peran pemerintah

Cara pencegahan pernikahan dini agar tidak menimbulkan komplikasi kehamilan bisa dilakukan dengan cara mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur bahwa perkawinan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kebijakan hukum lain yang dapat menjadi alat untuk mencegah pernikahan dini di antaranya seperti pencatatan akta kelahiran dan perkawinan. Oleh karena itu pemerintah sebaiknya lebih sering melakukan sosialisasi undang-undang baru tersebut, agar masyarakat dapat memahaminya

5. Mendorong terciptanya kesetaraan gender

Anak perempuan lebih rentan mengalami pernikahan dini lantaran persepsi dan ekspektasi masyarakat terhadap peran domestik atau rumah tangga. Keluarga dan masyarakat cenderung menganggap anak perempuan lebih siap untuk menikah ketika sudah bisa melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebaliknya, laki-laki justru lebih dibebaskan untuk menikah dan menjadikan kemandirian secara ekonomi sebagai kesiapan. Padahal, baik perempuan atau laki-laki memiliki hak yang sama untuk menentukan pilihannya dalam menikah. Selain itu, perempuan juga memiliki hak untuk terus berkarya tanpa harus ditakuti dengan stigma "*jangan jadi perawan tua, nanti nggak ada laki-laki yang mau*".

KESIMPULAN DAN SARAN

Pernikahan dini merupakan isu kompleks yang mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga dan individu. Faktor-faktor pendorongnya meliputi pendidikan, pengetahuan, kecelakaan, melanggar hubungan, adat istiadat, sikap orang tua dan anak, ekonomi, kemauan sendiri, dan media massa. Dampaknya meliputi anemia pada remaja hamil, kehilangan kesempatan pendidikan, interaksi sosial yang terbatas, kekerasan dalam rumah tangga, dan masalah kesehatan reproduksi. Pencegahan dapat dilakukan melalui

pendidikan formal, sosialisasi tentang pendidikan seks, memberdayakan masyarakat, meningkatkan peran pemerintah, dan mendorong kesetaraan gender. Dengan pendekatan komprehensif dan berkelanjutan, diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pernikahan dini dan meningkatkan kesejahteraan individu dan rumah tangga

DAFTAR REFERENSI

- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94. <https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>
- Hazani, D. C. (2019). Peran Dakwah dalam Upaya Menekan Tingkat Pernikahan Dini/Merariq Kodek pada Remaja yang Masih Sekolah di Desa Sekotong Barat. *Bintang : Jurnal Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 148–167. <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang%0Ahttps://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/bintang/article/view/345>
- Mubasyaroh. (2016). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Perempuan di Kecamatan Tiris. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*.
- Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 6(1), 64–73. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192>
- Nengsih, N. (2022). Analisis Faktor Tingginya Angka Pernikahan Usia Dini Di Kabupaten Bungo (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Bungo). *Rio Law Jurnal*. <http://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/article/view/963>
- Rofingah, S. (2020). Metode Pengasuhan Anak Pasangan Pernikahan Dini (Studi Kasus Tiga Keluarga Pernikahan Dini Di Kecamatan Ponjong Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta). *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 16(2), 166–179. <https://doi.org/10.14421/hisbah.2019.162-05>
- Sari, D. P., & Nurbaya, F. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. PT Arr rad Pratama.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Syalis, E. R., & Nurwati, N. (2020). Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(1), 29. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192>